

**PERTURAN
DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TENGGEREJO TAHUN 2022 -2028**



DISUSUN OLEH :

**PEMERINTAH DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA TENGGEREJO
Jalan Waduk Prijetan Nomor 04 ☎ (0322) ---- Kode Pos 62272
TENGGEREJO

**PERATURAN DESA TENGGEREJO
NOMOR 5 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TENGGEREJO TAHUN 2022-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGEREJO

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
2. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
3. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
4. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
4. Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 05 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO

Dan

KEPALA DESA TENGGEREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENGGEREJO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TENGGEREJO TAHUN 2022-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Tenggerejo dan Badan Permusyawaratan Desa Tenggerejo;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk mengerakan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

- (1) Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM;
- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4) Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5) Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka

- pemerintahan desa mengundang LPM, lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJM Desa;
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
 - (7) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran desa;

BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang di koordinir oleh LPM dalam Forum Musrenbang Desa;
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa;
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan;
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa;

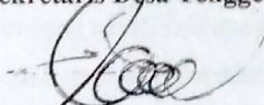
Ditetapkan di : Tenggerejo
Pada tanggal : 19 September 2022

KEPALA DESA TENGGEREJO


SUPRI

Diundangkan di : Tenggerejo
Pada Tanggal : 19 September 2022

Sekretaris Desa Tenggerejo


SAIFUL ANWAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini, kami susun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Tenggerejo.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 6 jenis bidang kegiatan yang meliputi: (1) Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perdesaan, (2) Bidang Kesehatan & Lingkungan, (3) Bidang Pendidikan, (4) Bidang Ekonomi, (4) Bidang Sosial dan Budaya, dan (6) Bidang Kelembagaan.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Tenggerejo. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

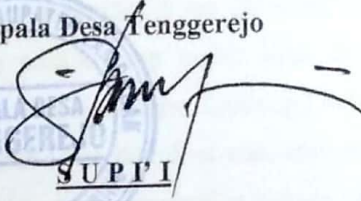
Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua. Amin yaa rabbal 'alamien.

Tenggerejo, 19 September 2022

Kepala Desa Tenggerejo


SUPRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era Otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan merupakan perubahan

pertama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra-Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak pada masyarakat** yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalan informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tenggerejo tahun 2022-2028, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Tenggerejo sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Tenggerejo tahun 2022-2028 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Tenggerejo atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2022-2028 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Tenggerejo dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Desa Tenggerejo dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Tenggerejo maupun masyarakat umum.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

Gambaran Umum Desa Tenggerejo adalah merupakan gambaran secara utuh tentang kondisi desa. Data-data yang disusun mengambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan.

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan dalam gambaran umum memakai data hasil survey sekunder yang disebarkan kepada Kepala Dusun, Kepala Rukun Tetangga. Data hasil survey akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa. Data yang ada di pemerintahan desa di cek ulang dengan data hasil survei yang merupakan data aktual dan kemudian analisa guna mendapatkan data yang lebih akurat.

Gambaran Umum Desa berisikan antara lain kondisi geografis, perekonomian desa, keadaan statistik sosial budaya desa, deskripsi dan statistik sarana prasarana desa dan deskripsi statistik pemerintahan secara umum.

2.1. Sejarah Desa

2.1.1 Asal Usul Desa

Menurut cerita tutur, nama Desa Tenggerejo berasal dari nama Ki Gedhe Panengger. Beliau pernah menjadi warangkaning projo Majapahit, karena mengejar pencuri pusaka kerajaan Majapahit Kyai Sengkelat dan Kyai Sekar Sepoko bersama saudaranya Palang Gati hingga sampai di Rumah Batu Alam (sekarang masih ada di sebelah timur Desa Tenggerejo).

Pada tahun 1479 Ki Gedhe Panengger memberi tetenger padepokannya dengan nama Pomahan Pedusunan atau Dusun Pomahan. Pada tahun 1484 Dusun Pomahan diganti menjadi nama Nglengkir, dan pada tahun 1499 Ki Gedhe Panengger wafat.

Ketika datang Prawiro Leko, Dusun Nglengkir diganti menjadi Desa Tenggerejo. Desa Tenggerejo berasal dari kata Tengger yang memeti dari nama Ki Gedhe Panengger untuk mengenag jasa beliau. Adapun nama-nama sesepuh Desa Tenggerejo diantaranya adalah : Ki Gedhe Panengger (tahun 1479 – 1499), De Pranyang (tahun 1499 – 1508), Truno Rejo (tahun 1508 – 1525), Prawiro Leko (tahun 1525 – 1526), Sastro Ari (tahun 1526 – 1541), Astro Prawiro Tahu (tahun 1541 – 1600), Wongso Rejo Sali (tahun 1600 – 1621), Joyo Astro Gandhi (tahun 1621 – 1663), Wongso Rejo Palu (tahun 1663 – 1696).

2.1.2. Sejarah Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Tenggerejo merupakan satu pemerintahan yang ada sejak jaman kerajaan. Sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi masyarakat maka wilayah Pemerintahan Desa Tenggerejo terdiri atas 4 dusun.

Dimulai secara administrasi pemerintahan Desa Tenggerejo di pimpin oleh kepala desa antara lain : Budheng (tahun 1696 – 1741), Singo (tahun 1741 – 1783), Sanusi (tahun 1783 -1846), Wardi (tahun 1846 – 1893), Pariso (tahun 1893 – 1929),

Supriadi (tahun 1929 – 1940), Taliyo (tahun 1940 – 1968), Tayin Joyo Astro (tahun 1968 – 1991). Pada masa kepemimpinan kepala desa diatas masih belum ada masa jabatan kepala desa yang jelas mengaturnya.

Kemudian pada tahun 1991 baru dilakukan pemilihan kepala desa Tenggerejo dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, pada pemilihan tahun 1991 jabatan kepala desa tenggerejo dipercayakan kepada Hari yang menjabat dari tahun 1991 – 1999.

Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 1999 jabatan kepala desa oleh masyarakat dipercayakan kepala desa terpilih periode 1999 – 2007 yaitu Sugiman. Namun baru setengah perjalanan kepemimpinan kepala desa Sugiman mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah Sekretaris desa di tunjuk sebagai Pj. Kepala desa dari tahun 2002 – 2003, kemudian Pj. Kepala desa dilanjutkan oleh Noto wijoyo seorang kepala dusun tengger dari tahun 2003 – 2004.

Pada tahun 2004 dilakukan pemilihan kepala desa dengan masa jabatan 6 (enam) tahun, jabatan kepala desa oleh masyarakat dipercayakan kepada Muhammad As'ad dari tahun 2004 – 2009. Kemudian Pj. Kepala desa dilanjutkan oleh Hariono seorang kepala dusun to'an dari tahun 2009 – 2016)

Pada Pemilihan Kepala Desa tahun periode 2010-2016 jabatan Kepala Desa Tenggerejo oleh masyarakat masih dipercayakan kembali kepada Kepala Desa terpilih yaitu Muhammad As'ad.

Pada tahun 2016 bupati lamongan menunjuk seorang Penjabat Kepala Desa Tenggerejo dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Keedungpring yaitu Edi Pujiyanto, S.Sos yang menjabat kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum diadakan pemilihan kepala desa yang baru.

Pada pemilihan kepala desa tahun 2016, jabatan kepala desa oleh masyarakat dipercayakan kepada Supi'i seorang purnawirawan TNI yang menjabat dari tahun 2016 – 2021.

Pada tahun 2022 bupati lamongan Melalui Camat menunjuk seorang Pelaksana harian Desa Tenggerejo dari unsur Perangkat Desa (SEKDES) yaitu Saiful anwar yang menjabat kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum diadakan pemilihan kepala desa yang baru.

Pada pemilihan kepala desa tahun 2022, jabatan kepala desa oleh masyarakat dipercayakan kepada Supi'i seorang purnawirawan TNI yang menjabat dari tahun 2022-2028 (2 Periode).

2.1.3. Sejarah Pembangunan Desa

Pada masa pemerintahan Muhammad As'ad pada tahun 2004 - 2016 mulai banyak program pembangunan mulai masuk ke Desa Tenggerejo diantaranya Pengaspalan Jalan, PavingStone, Jalan Hotmix dan lain-lain Hingga Berkembang Sampai Saat Ini Dibawah Kepemimpinan Purn.TNI (SUPIT).

2.2. Kondisi Geografis Desa

Wilayah Desa Tenggerejo secara Geografis berada di 7°21' - 7°25' Lintang Selatan dan 112°20' - 112°25' Bujur Timur. Dengan Topografi wilayah Desa Tenggerejo ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 145m diatas permukaan air laut.

Berdasarkan data BPS angka curah hujan rata-rata cukup rendah, sebesar 2.500 mm pertahun sebagaimana daerah lain di Indonesia, Desa Tenggerejo beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24 – 32 °C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan Oktober.

Iklim Desa Tenggerejo sama dengan iklim keseluruhan Kabupaten Lamongan, yakni iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan April - Nopember.

Secara Administrasi Desa Tenggerejo terletak sekitar 5 Km dari ibu kota Kecamatan Kodungpring, kurang lebih 30 Km dari Kabupaten Lamongan, dengan dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga diantaranya di Sebelah Utara berbatasan dengan **Desa Majenang**, Sebelah Timur berbatasan dengan **Desa Ngebar**. Disebelah Selatan berbatasan dengan **Desa Girik Kecamatan Ngimbang** sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan **Desa Mlati**.

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Tenggerejo terdiri atas 4 Dusun dengan 16 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi :

- a. Dusun Ngampon terdiri atas 6 Rukun Tetangga;
- b. Dusun Tengger terdiri atas 3 Rukun Tetangga;
- c. Dusun To'an terdiri atas 3 Rukun Tetangga;
- d. Dusun Jatenan terdiri atas 4 Rukun Tetangga.

Luas wilayah Desa Tenggerejo sebesar 10.042 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk Fasilitas umum, Pemukiman, Pertanian, Kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan fasilitas umum diantaranya luas tanah untuk jalan 10.035,24 Ha; luas tanah untuk bangunan umum 0.26 Ha; luas tanah untuk pemakaman 6.50 Ha.

Untuk aktifitas kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya yaitu pertanian yang terdiri dari Lahan Sawah 30,00 Ha, Ladang/Tegalan 114,89 Ha, Hutan rakyat 5,00 Ha. Sedangkan peruntukan lahan untuk aktifitas ekonomi yang lain. Selebihnya untuk lahan pemukiman seluas 49.50 Ha.

Adapun jenis tanah pada umumnya termasuk jenis ALUVIAL dimana jenis tanah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian namun cukup labil, sehingga mengakibatkan banyak jalan di desa Tenggerejo yang cepat rusak.

2.3. Perekonomian Desa

Kegiatan Sosial Ekonomi masyarakat Desa Tenggerejo yang merupakan pendukung utama terhadap perkembangan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Desa Tenggerejo di pengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan yang sebagian besar diikuti oleh unsur pemuda, tokoh agama, kaum perempuan dan lain-lain dan dapat dijadikan wahana transfer pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Tenggerejo.

Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang ada di Desa Tenggerejo diantaranya :

1. Koperasi Simpan Pinjam	: 1 Unit
2. Kelompok Simpan Pinjam	: 1 Kelompok
3. Usaha Angkutan	: 16 Unit
4. Industri Rumah Tangga/Jahit/Meubel	: 3 Unit
5. Perdagangan/Toko/Kios/Warung	: 40 unit
6. Kelompok Tani	: 7 Kelompok
7. Usaha Penggilingan Padi	: 5 Kelompok
8. Usaha Jasa Service Sepeda Motor	: 1 Unit
9. Usaha Jasa Warnet	: 1 Unit
10. Kelompok Peternakan	: 10 Unit

2.4. Sosial Budaya

2.4.1. Demografis/Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 2.838 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.426 jiwa, sedangkan berjenis perempuan berjumlah 1.012 jiwa. Survei Data Sekunder dilakukan oleh Fasilitator Pembangunan Desa, dimaksudkan sebagai data pembandingan dari data yang ada di Pemerintah Desa. Survei Data Sekunder yang dilakukan pada bulan Januari 2016 berkaitan dengan data penduduk pada saat itu, terlihat dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.426	60 %
2	Perempuan	1.012	40 %
Jumlah		2.838	100 %

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari tahun 2016

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk Desa Tenggerejo 2.838 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.426 jiwa atau 60 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 1.012 jiwa atau 40 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.

Dari hasil survey data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa terdapat selisih 50 jiwa yang tidak tercatat dalam survey data sekunder.

Hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki system administrasinya dan melakukan pengecekan ulang terhadap terjadinya selisih data penduduk tersebut. Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga desa Tenggerejo yang tidak masuk dalam daftar administrasi kependudukan.

Untuk lebih mengetahui kondisi yang nyata tentang jumlah penduduk di wilayah dusun di Desa Tenggerejo secara terperinci dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1.

a. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Tenggerejo dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan di Desa Tenggerejo yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Tenggerejo berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Usia (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 – 4	62	96	168	5,10%
2	5 – 9	84	101	185	5,62%
3	10 – 14	96	105	201	6,11%
4	15 – 19	89	128	227	6,90%
5	20 – 24	157	180	337	10,24%
6	25 – 29	140	187	347	10,54%
7	30 – 34	144	178	322	9,78%
8	35 – 39	120	166	306	9,30%
9	40 – 44	151	170	321	9,75%
10	45 – 49	155	176	331	10,06%
11	50 – 54	120	166	306	9,30%
12	55 – 59	61	69	130	3,95%
13	> 60	48	62	110	3,34%
	Jumlah	1.426	1.012	2.838	100,00 %

Sumber : Data Survey Sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari tahun 2016

Dari total jumlah penduduk Desa Tenggerejo, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit 3,34%.

Penduduk usia produktif pada usia antara 20-49 tahun di Desa Tenggerejo jumlahnya cukup signifikan, yaitu 1.006 jiwa atau 30,57% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 15,37% sedangkan perempuan 15,20%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa

Tenggerejo dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Pemberdayaan usaha perempuan usia produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

b. Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk Desa Tenggerejo diambil berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk Kecamatan Kedungpring selama lima tahun rata-rata pertumbuhannya sebesar 5 % (sumber : Kecamatan dalam angka).

2.4.2. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kesehatan sebagai tolak ukur utama terhadap keberhasilan pembangunan taraf hidup masyarakat Desa Tenggerejo. Berdasarkan data yang ada dimana sarana prasarana kesehatan yang dimiliki oleh Desa Tenggerejo terdiri atas 1 unit Gedung Poskesdes dan 4 unit posyandu dengan tenaga kesehatan yaitu 1 tenaga bidan yang dibantu oleh 20 kader kesehatan Posyandu. Mengingat kondisi geografis dan mulai memahaminya masyarakat Desa Tenggerejo terhadap aspek kesehatan, terutama yang berkaitan langsung dengan fisik mereka yang menyangkut kebersihan, dan minimnya fasilitas air bersih maka beberapa penyakit sering terjangkit dimasyarakat dapat ditekan diantaranya : Diare, Gatal-gatal, Muntaber, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

2.4.3. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan yang mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru dengan sendirinya dan akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisasi sosial dan pola sosial individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Di lihat dari Tabel 2.3. yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Tenggerejo.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Tenggerejo Tahun 2022.

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	72	96	168	5,10%
2	Tidak Tamat SD	221	120	471	14,31%
3	Tamat SD	375	350	890	27,04%
4	Tamat SLTP	360	325	890	27,04%
5	Tamat SLTA	392	330	722	21,94%
6	Diploma I/II	46	32	78	2,37%
7	Diploma IV/Strata I	40	30	70	2,13%
8	Strata II	2	0	2	0,06%
Jumlah		1.426	1.012	2.838	100%

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari Tahun 2022

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Tenggerejo kebanyakan penduduk hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level tidak tamat pendidikan dasar 14,31% dan Pendidikan Menengah SLTP dan SLTA 48,98%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 4,56%.

Dari data di tabel, ditemukan fakta yang menarik yaitu jumlah laki-laki terdidik prosentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dalam prosentasenya laki-laki terdidik sebesar 31,81% sedangkan perempuan 30,74 %

Proporsi perempuan dapat mengenyam pendidikan berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan dengan total jumlah penduduk yang tercatat di bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut : Tamat SD 27,04%; SLTP 27,04%; SLTA 21,94%;. Sementara perempuan yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki yaitu 0,80% berbanding 1,60%. Apabila dibandingkan dengan jumlah masing-masing jenis kelamin yang mendapatkan pendidikan, maka yang dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi adalah sebagai berikut : laki-laki 31,81% dan perempuan 30,74%.

Seperti yang ditampilkan dalam pembahasan sebelumnya yaitu jumlah penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, tercatat jumlah perempuan usia produktif antara 20-49 tahun ada 48,58% dari jumlah total penduduk 2.248 jiwa. Dari jumlah tersebut yang tamat SLTA dianggap usia terendah 20 tahun berjumlah 9,25%.

2.4.4. Mata Pencapaian

Secara umum mata pencapaian warga masyarakat Desa Tenggerejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang pencapaian seperti : Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan Swasta, Perdagangan, Pedagang, Pensiunan, Transportasi, Konstruksi, Buruh Harian Lepas, Guru, Wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Tenggerejo. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian
Desa Tenggerejo Tahun 2022.

No	Macam Pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari Jumlah Total Penduduk
1	Tidak Bekerja	207	260	467	14,19%
2	Pertanian	803	670	1473	44,76%
3	Peternakan	75	0	75	2,28%
4	Perikanan	35	0	35	1,06%
5	Perdagangan	60	75	135	4,10%
6	Industry	20	25	45	1,37%
7	Jasa Kemasyarakatan	31	24	55	1,67%
8	Konstruksi	20	17	37	1,12%
9	Pemerintahan	20	26	46	1,40%
10	Guru	31	50	81	2,46%

11	Pelajar/ Mahasiswa	93	487	580	17,62%
12	Wiraswasta	30	20	50	1,52%
13	Lainnya	82	130	212	6,44%
Jumlah		1.426	1.012	2.838	100 %

Sumber : Data survey Potensi Ekonomi Desa Tenggerejo, Januari Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, di Desa Tenggerejo jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian adalah 43,15%. Dari jumlah tersebut, kehidupan penduduk yang bergantung pada sektor pertanian yaitu 44,76% dari jumlah total penduduk.

Jumlah ini terdiri dari Petani terbanyak dengan 44,76% dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau 27,80% dari jumlah total penduduk.

Selain sektor mata pencaharian yang diusahakan sendiri, penduduk Desa Tenggerejo ada yang bekerja sebagai aparatur pemerintahan, pegawai perusahaan swasta yang merupakan alternatif pekerjaan selain sektor Pertanian.

2.4.5. Kesejahteraan Masyarakat

Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk secara otomatis juga dituntut terpenuhinya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan.

Secara umum pelayanan dan penanganan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program-program bantuan secara langsung maupun dengan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan perempuan telah banyak disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Program bantuan langsung dari pemerintah daerah maupun pusat diantaranya Program beras untuk keluarga miskin (Raskin), Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (Jalinkesra), Sedangkan Program bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan diantaranya : Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin), Program Pemberdayaan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Pengembangan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP).

Besarnya usia produktif yang ada di Desa Tenggerejo yaitu 1.092 jiwa merupakan potensi tenaga kerja yang cukup untuk dikembangkan, dan sebagian besar usia produktif tersebut merupakan tenaga tidak terampil yang butuh pembinaan lebih lanjut sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Kegiatan pemberdayaan perempuan lebih cenderung aktif dalam kegiatan perkumpulan kelompok perempuan diantaranya Muslimat NU, Kelompok Wanita, PKK Desa, Kelompok Usaha Simpan Pinjam.

2.4.6. Agama

Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Tenggerejo termasuk dalam kategori masyarakat yang homogeny. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Tenggerejo beragama Islam. Secara cultural, pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak ke cucu. Hal inilah membuat Islam mendominasi agama di Dusun-Dusun Tenggerejo.

Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi Islam, Seperti Nahdatul Ulama (NU).

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Agama	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	Islam	1.426	1.012	2.838	100%
2	Katholik	0	0	0	
3	Kristen	0	0	0	
4	Hindu	0	0	0	
5	Budha	0	0	0	
Jumlah		1.426	1.012	2.838	100%

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari Tahun 2022

Dari tabel 2.5. tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Tenggerejo sebagian besar beragama Islam.

Islam sebagai agama mayoritas mendominasi seluruh Dusun yang ada Di Desa Tenggerejo.

2.4.7. Pemuda dan Olah Raga

Upaya peningkatan kualitas generasi muda yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotik, demokratis dan mandiri, memiliki kepekaan dan kepedulian sosial, mempunyai minat dan semangat kewirausahaan, berdaya saing dan unggul dalam berprestasi, mampu mengaktualisasikan segala potensi, bakat, dan minatnya serta terhindar dari bahaya destruktif.

Dalam usaha peningkatan kualitas generasi muda andil pemerintah desa sangat diperlukan dalam usaha memperlancar dan mempermudah para pemuda usia kerja tidak menjadi pengangguran sekaligus mendorong generasi muda untuk menjadi wirausahawan baru, jika ini terjadi maka yang berkembang bukan kecenderungan mencari lapangan kerja melainkan sebaliknya, justru akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Salah satu usaha menumbuhkan budaya berprestasi di bidang olahraga dan jiwa kewirausahaan di masyarakat yaitu melalui pendidikan dimasyarakat dengan sarana dan prasarana olah raga serta kegiatan kepemudaan yang ada.

Kegiatan pemuda yang ada di Desa Tenggerejo diantaranya kegiatan Persatuan Sepak Bola Tenggerejo (PST), Kelompok Musik Tradisional/ Jaranan, Persatuan Bola Volly Tenggerejo (PBVT).

2.4.8. Budaya dan Pariwisata

Prespektif Budaya Masyarakat di Desa Tenggerejo sangat kental dengan budaya Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir semua desa di Kabupaten Lamongan sangat kuat terpengaruh pusat kebudayaan Islam yang tercermin dari keberadaan Pondok Pesantren-Pondok Pesantren yang ada di Lamongan.

Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang terpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankannya sangat kental dengan tradisi budaya Islam.

Perspektif budaya masyarakat di Desa Tenggerejo masih sangat kental dengan budaya ketimurannya. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Agama Islam sebagai agama mayoritas dianut masyarakat, dalam menjalankan sangat kental dengan tradisi budaya ketimuran.

Tradisi budaya ketimuran sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum Agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat, terutama Agama Islam dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan tahun baru Hijriyah dengan melakukan doa bersama dimasjid dan mushalla-mushalla.

Contoh yang lain adalah ketika menjelang Ramadhan masyarakat berbondong-bondong mendatangi kuburan/makam orang tuanya maupun kerabat dan para leluhurnya untuk dibersihkan dan setelah itu melakukan tahlilan bersama dimasjid dan mushalla kemudian makan bersama saat itu juga. Contoh yang lain lagi ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diperingati di masjid-masjid dan mushalla dan ada juga yang diperingati di rumah warga yang kehidupannya sudah diatas cukup. Biasanya pada peringatan ini masyarakat menyediakan berbagai macam hidangan yang berupa buah-buahan dan makanan serta membuat nasi tumpeng dll.

Secara individual didalam keluarga masyarakat Desa Tenggerejo, tradisi ketimuran dipadu dengan Agama Islam juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat.

Misalkan, tradisi mengirim do'a untuk orang tua atau leluhur yang dilakukan dengan mengundang para tetangga dan kenalan yang istilah populernya diberi nama *KOULEMAN / KONDANGAN*. Kolonan ini biasanya dilakukan mulai dari satu sampai tujuh harinya keluarga yang ditinggal mati, yang disebut *TAHLILAN*. Selanjutnya hari ke empat puluh/pa'pholo, hari ke seratus/nyatos dan seribu harinya/nyebuh perhitungan tanggal kegiatan menggunakan penanggalan jawa.

Bersyukur kepada Allah SWT, karena dikaruniai anak pertama pada tradisi masyarakat Desa Tenggerejo juga masih berjalan disebut *PELET BETTENG* ketika kandungan ibu menginjak usia 7 bulan dimana suami istri keluar secara bersamaan kehalaman rumah untuk dimandikan kembang dengan memakai cewok dari batok kelapa dan pegangannya memakai pohon beringin kemudian setelah selesai cewok tersebut dilempar keatas genting oleh mbah dukunnya, jika posisi cewok tersebut terlentang maka ada kemungkinan anaknya perempuan, tetapi jika posisinya sebaliknya maka diyakini kalau anaknya akan lahir laki-laki.

Tetapi yang harus diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada. Hal ini mulai mengakibatkan munculnya kerenggangan sosial dimasyarakat dan gesekan antara masyarakat. Meskipun begitu sudah ada upaya untuk mengurangi gesekan yang ada di masyarakat dengan cara persuasif.

Aspek pemberdayaan masyarakat (Community Empowering) masyarakat local merupakan prioritas dalam pengembangan sosial budaya yang ada di masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat yang utama adalah mengembangkan dan mempertahankan setiap partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan.

Pengembangan pariwisata di wilayah Desa Tenggerejo masih belum memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. Sedangkan potensi yang ada dan berpeluang dikembangkan sebagai obyek wisata adalah wisata alam dan hutan konservasi.

2.4.9. Dinamika Politik

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam dinamika politik, memang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jabatan Kepala Desa sejak lama ditentukan dengan cara dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Tenggerejo. Biasanya bagi para calon Kepala Desa yang akan ikut pemilihan adalah orang yang punya kaitan dengan elit lama desa tersebut, misal anak kepala desa terdahulu atau turunan dan keluarga. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak desa-desa bahwa jabatan Kepala Desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut.

Ini yang biasa disebut Pulung –dalam khasanah Jawa bagi keluarga-keluarga tersebut. Kepala Desa merupakan suatu jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada putra seorang kepala Desa. Kepala Desa dipilih berdasarkan etos kerja, kejujuran serta kedekatan dengan warga sekitar. Seorang Kepala Desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika seorang kepala desa melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Kepala Desa juga bisa diganti jika berhalangan tetap.

Saat ini, siapa saja yang merasa mampu meskipun dari latar belakang apapun asal berani mencalonkan diri, bisa menjadi calon kepala desa, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pilihan jabatan Kepala Desa terakhir yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022. Pada pilihan kepala desa saat itu tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Tercatat jumlah hak pilih sebanyak 2.091 pemilih, dari jumlah itu sebanyak 1.800 orang menggunakan hak pilihnya dengan dua calon kepala desa yang mengikuti pemilihan tersebut. Pilihan kepala desa bagi masyarakat Desa Tenggerejo bagaikan acara perayaan desa.

Paska semua kegiatan pemilihan situasi kembali berjalan normal, masyarakat tidak terus-menerus tersekat-sekat dalam kelompok-kelompok pilihannya. Hal ini terbukti kehidupan tolong menolong maupun gotong royong maupun gotong royong tetap berjalan dengan baik.

Pola kepemimpinan di Desa Tenggerejo dalam pengambilan keputusan berada di tangan Kepala Desa. Namun semua dilakukan dengan mekanisme yang melibatkan pertimbangan dari masyarakat. Keterwakilan masyarakat ditingkat desa, diwadahi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga di tingkat desa. Untuk menjadi anggotanya harus melalui mekanisme pilihan langsung. BPD berfungsi sebagai Badan Perwakilan warga masyarakat desa yang bertugas mirip dengan legislatif. Kebijakan-kebijakan pemerintahan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Tenggerejo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Didalam dinamika politik nasional masyarakat Desa Tenggerejo tidak terlalu antusias dimana pada Pemilu Umum (PEMILU) Nasional tahun 2022 dalam catatan pemerintah desa jumlah orang yang mempunyai hak pilih 2.091 orang. Tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 75 % atau 1.417 orang. Meskipun begitu masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan hatinya tanpa ada paksaan. Hal ini bisa dilihat dalam distribusi suara pemilih, hampir semua partai peserta pemilu mendapatkan suara.

Berdasarkan diskripsi dari beberapa fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa Desa Tenggerejo mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat dengan baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan,

sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan system politik demokratis ke dalam kehidupan politik local. Tetapi minat terhadap politik nasional terlihat kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Tenggerejo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

2.5. Sarana dan Prasarana Desa

2.5.1. Sosial Ekonomi

Ekonomi merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu wilayah oleh karena itu di setiap sumber daya alam yang potensial dan dikategorikan sebagai unggulan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam sentra-sentra produksi. Adapun unggulan yang potensial dapat dikembangkan di Desa Tenggerejo dan menjadi modal dasar pertumbuhan wilayah adalah : pertanian, perdagangan, peternakan. Ketersediaan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tenggerejo dapat dilihat dalam tabel. 2.6.

Tabel 2.6.
Jumlah Fasilitas Sosial Ekonomi
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah	
1	Lembaga Keuangan Mikro	Kopwan	1	Buah
2	Usaha Jasa	Service Sepeda Motor	2	Lokal
		Warnet	1	Lokal
		Meubel	3	Lokal
		Jahit/ Korden	1	Unit
		Transportasi	3	Unit
3	Usaha Peternakan	Peternakan Ayam Pedaging	7	Lokal
4	Usaha Pertanian	Huler	5	Lokal

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari Tahun 2022

2.5.2. Sosial Budaya

Penyediaan fasilitas-fasilitas dalam rangka meningkatkan, peran, fungsi tatanan kehidupan masyarakat Desa Tenggerejo diantaranya:

Tabel 2.7.
Jumlah Fasilitas Sosial
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Fasilitas	Sarana	Jumlah	
01	Keagamaan	Masjid	2	Buah
		Mushalla	12	Buah
		Pemakaman	5	Lokal
02	Pendidikan	Paud	4	Lokal
		TK	4	Lokal
		SD	2	Lokal
		MI	2	Lokal
		Pondok Pesantren	2	Lokal
		Lapangan Sepak Bola	1	Unit
03	Kesehatan	Poskesdes	1	Unit

		Posyandu	4	Unit
04	Kelembagaan	Balai Desa	1	Unit

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari Tahun 2022

2.5.3. Transportasi dan Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu unsur yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan sosial pada suatu desa serta dapat mempengaruhi mobilitas informasi dan penduduk dari suatu desa ke desa lain.

Pada tahun 2022 total panjang jalan di Desa Tenggerejo adalah 7.950 Km yang merupakan jalan desa yang menghubungkan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Sedangkan fungsi jalan yang ada dengan tingkatan arteri primer, lokal sekunder, serta jalan lingkungan. Jalan-jalan tersebut dengan fungsi hubung sebagai berikut :

- Jalan Arteri Primer yaitu jalan utama yang menghubungkan antara Desa Tenggerejo (Kecamatan Kedungpring) dengan wilayah Kabupaten Lamongan. Gresik, Bojonegoro, sampai ke Surabaya.
- Jalan Lokal Primer yaitu jalan yang menghubungkan antara kota kabupaten Lamongan dengan kota-kota kecamatan.
- Jalan Lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan antara perumahan penduduk di dalam satu kawasan pemukiman.

Tabel 2.8.
Sarana dan Prasarana Jalan
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Jenis Jalan	Panjang	Satuan
1	Jalan Negara Hotmix (Jalan Arteri)	2,000	Km
2	Jalan Hotmix	0,500	Km
3	Jalan Aspal	1,550	Km
4	Jalan Makadam	5,900	Km
5	Jalan Setapak	2,500	Km
6	Jalan Kampung (Paving)	1,000	Km
	Jumlah	13,000	Km

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring, Januari Tahun 2022

2.5.4. Telekomunikasi dan Informasi

Masyarakat Desa Tenggerejo sebagian besar untuk kebutuhan telekomunikasi pada saat ini menggunakan Jaringan Telepon Seluler dimana jaringannya sudah merata dan menjangkau kalangan masyarakat paling bawah.

2.5.5. Pengairan

Untuk mengoptimalkan lahan-lahan pertanian dan penataan irigasi sekaligus untuk mendukung peningkatan produksi pertanian maka sarana prasarana pengairan yang ada di Desa Tenggerejo diantaranya :

**Tabel 2.9,
Sarana dan Prasarana Pengairan
Desa Tenggerejo Tahun 2022**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Sungai Todah Hujan	1 buah
2	Waduk	2 buah
3	Jaringan Perpipaan/saluran primer	3000 meter
4	Pintu pembagi	3 unit

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo, Januari Tahun 2016

2.5.6. Drainase dan limbah

Dengan semakin pesatnya perkembangan fisik Desa Tenggerejo maka diperlukan system drainase yang memadai untuk menyalurkan air buangan/limbah keluarga dan air limpahan air hujan ke saluran pembuangan induk. Penyediaan jaringan drainase di Desa Tenggerejo belum memadai dimana sebagian jalan utama masih belum memiliki saluran drainase atau fungsi saluran yang belum sesuai. Drainase dibedakan menurut kondisinya yaitu drainase permanen, semi permanen dan tidak permanen. Drainase di Desa Tenggerejo termasuk kurang baik, yang langsung dibuang ke aliran sungai.

Penanganan air limbah yang berasal dari rumah tangga masih belum menggunakan saluran pematusan dan cenderung dibiarkan begitu saja oleh rumah tangga.

2.5.7. Air Bersih

Untuk kebutuhan air bersih, penduduk Desa Tenggerejo menggunakan air PAM/Ledeng dengan jumlah pengguna sebanyak 150 Rumah tangga. Sedangkan sumber mata air lain yang juga dimanfaatkan oleh seluruh warga adalah sumur bor dengan jumlah pemakai sebanyak 725 Rumah tangga. Untuk pengguna sumber air bersih dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.10,
Sarana dan Prasarana Air Bersih
Desa Tenggerejo Tahun 2022**

No	Dusun	PAM/Ledeng	Sumur/Bor
1	Ngampon	20	125
2	Tengger	10	5
3	To'an	30	50
4	Jatenan	25	45
Jumlah		85	225

Sumber : Data survey sekunder Desa Tenggerejo, Januari Tahun 2022

2.5.8. Energi

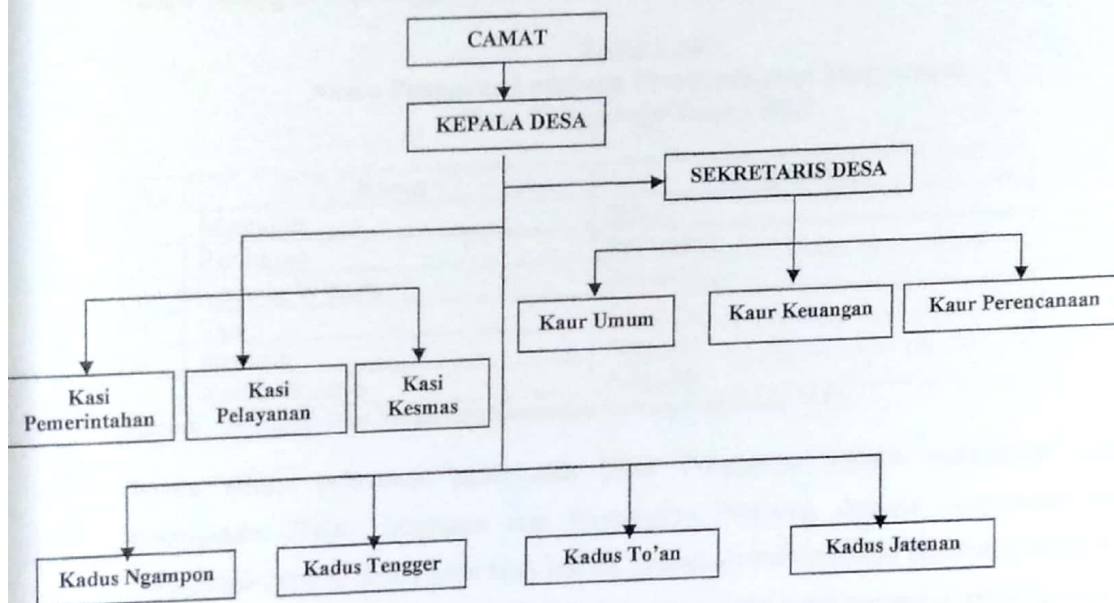
Secara keseluruhan mayoritas penduduk Tenggerejo menggunakan jaringan listrik dari jasa PLN untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi dengan total pemakai 746 rumah tangga. Untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga juga menggunakan beberapa alternatif energi diantaranya: minyak tanah, kayu dan gas LPG.

2.6. Pemerintahan Umum

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)/Dusun sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Tenggerejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi semua kegiatan pelayanan yang menyangkut semua kepentingan kebutuhan masyarakat.

2.6.1. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

Struktur Kepemimpinan Desa Tenggerejo tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



Sumber : Monografi Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Tahun 2022

Tabel 2.11.
Nama Perangkat Pemerintah
Desa Tenggerejo Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Supi'i	Kepala Desa Tenggerejo
2	Saiful anwar	Sekretaris Desa
3	M. Prianto	Kaur Tata Usaha dan Umum
4	Eddy Kusno Basuki	Kaur Perencanaan
5	Avilia Eka Wulandari	Kaur Keuangan
6	Edi Triono	Kasi Pemerintahan
7	Al Fihul Fadli	Kasi Kesmas dan Pelayanan

Sumber : Monografi Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Tahun 2016

Tabel 2.12.
Nama Pengurus Badan Permusyawaratan
Desa Tenggerejo Tahun 2016

No	Nama	Jabatan
1	Isman, SP	Ketua
2	Sunhaji	Wakil Ketua
3	Masthur	Sekretaris

4	Moh. Tohir	Anggota
5	Sudrajat Dewantoro	Anggota
6	Kasrin	Anggota
7	Fitriyah, Spd	Anggota

Sumber : Monografi Desa Tenggerrejo Kecamatan Kedungpring Tahun 2022

Tabel 2.13
Nama-nama Dusun dan Kepala Dusun
Desa Tenggerrejo Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Indah Sulistyorini	Kepala Dusun Ngampon
2	Noto Wijoyo	Kepala Dusun Tengger
3	Hariono	Kepala Dusun To'an
4	Tikyar	Kepala Dusun Jatenan

Sumber : Monografi Desa Tenggerrejo Kecamatan Kedungpring Tahun 2022

Tabel 2.14
Nama Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa Tenggerrejo Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Mustajab	Ketua
2	Rochmad	Sekretaris
3	Kacung Wirasto	Bendahara
4	Taji	Anggota
5	Suwardi	Anggota
6	Andik Waluyo	Anggota

Sumber : Monografi Desa Tenggerrejo Kecamatan Kedungpring Tahun 2022

Secara umum pelayanan pemerintah Desa Tenggerrejo kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Tenggerrejo yang dipilih secara acak hal ini terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat pindah pergi penduduk antar kabupaten belum begitu maksimal karena masih tergantung pada pelayanan satu atap di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan. Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting lainnya seperti akte kelahiran dan akte kematian, sehingga secara umum masyarakat terlayani secara baik.

2.6.2. Ketentraman dan Ketertiban

Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam sistem pamswakarsa merupakan langkah preventif dan tindakan cepat dalam mengatasi berbagai kondisi rawan untuk mencegah dan memperkecil gangguan serta ancaman terhadap keamanan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)
TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016 - 2021

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SIFAT			SASARAN / MANFAAT	WAKTU	BIAYA DAN SUMBER		KET.
				B	R	L			JUMLAH (Rp)	SUMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	SARANA DAN PRASARANA										
1	Pengaspalan Jalan pertanian	Dusun Ngampon	2,5 m x 300 m	x			Masyarakat		150,000,000.00	APBD Kab	
2	Pengaspalan Jalan Dusun	Dusun Jatenan	3 m x 300 m	x			Masyarakat		150,000,000.00	APBD Kab	
3	Pengaspalan Jalan Dusun	Dusun Tengger	2,5 m x 90 m	x			Masyarakat		50,000,000.00	APBD Kab	
4	Jalan Makadam	Dusun Ngampon	2 m x 100 m	x			Masyarakat		10,000,000.00	SWADAYA	
5	Jalan Makadam	Dusun Tengger	2 m x 100 m	x			Masyarakat		10,000,000.00	SWADAYA	
6	Jalan Makadam	Dusun To'an	2 m x 100 m	x			Masyarakat		10,000,000.00	SWADAYA	
7	Jalan Makadam	Dusun Jatenan	2 m x 100 m	x			Masyarakat		10,000,000.00	SWADAYA	
8	Jalan Rabat Beton/ Pavingtone	Dusun Ngampon	3 m x 200 m	x			Masyarakat		150,000,000.00	DD	
9	Jalan Rabat Beton/ Pavingtone	Dusun Tengger	3 m x 350 m	x			Masyarakat		200,000,000.00	DD	
10	Jalan Rabat Beton/ Pavingtone	Dusun To'an	3 m x 300 m	x			Masyarakat		180,000,000.00	DD	
11	Jalan Rabat Beton/ Pavingtone	Dusun Jatenan	3 m x 200 m	x			Masyarakat		180,000,000.00	DD	
12	TPT Jalan Poros	Dusun Ngampon	1,5 m x 200 m	x			Masyarakat		100,000,000.00	DD	
13	TPT Jalan Poros	Dusun Tengger	1 m x 500 m	x			Masyarakat		100,000,000.00	DD	
14	TPT Jalan Poros	Dusun To'an	1 m x 200 m	x			Masyarakat		100,000,000.00	DD	
15	TPT Jalan Dusun	Dusun Jatenan	1,5 m x 200 m	x			Masyarakat		300,000,000.00	DD	
16	TPT Jalan Makam	Dusun Ngampon	0,5 m x 300 m	x			Masyarakat		100,000,000.00	DD	
17	Jembatan	Dusun Tengger	4 m x 4 m	x			Masyarakat		75,000,000.00	APBD Kab	
18	Jembatan	Dusun To'an	4 m x 6 m	x			Masyarakat		100,000,000.00	APBD Kab	
19	Jembatan	Dusun Tengger	4 m x 6 m	x			Masyarakat		75,000,000.00	APBD Kab	
20	Drainase Dusun	Dusun Ngampon, 002/001	1 m x 100 m	x			Masyarakat		70,000,000.00	DD	
21	Drainase Dusun	Dusun Ngampon, 004/001									
22	Drainase Dusun	Dusun Ngampon, 004/001									

23	Drainase Dusun	Dusun Tengger	1 m x 100 m	X		Masyarakat	70,000,000.00	DD
24	Drainase Dusun	Dusun To'an	1 m x 100 m	x		Masyarakat	70,000,000.00	DD
25	Drainase Dusun	Dusun Jatenan	1 m x 100 m	x		Masyarakat	70,000,000.00	DD
26	Bak Sanpah	Desa Tengger	Sesuai Kebutuhan	x		Masyarakat	150,000,000.00	APBD Kab
27	Perbaikan Lapangan Sepak Bola	Dusun Jatenan	1 Paket	x		Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
28	Gedung Olahraga	Dusun To'an	1 Paket	x		Masyarakat	75,000,000.00	APBD Kab
29	Lapangan Sepak Bola	Dusun Ngampon	1 Paket	x		Masyarakat	500,000,000.00	APBD Kab
30	Lampu PJU	Masing-Masing dusun	50 Titik	x		Masyarakat	50,000,000.00	SWADAYA
31	lampu PJU	Desa Tengger	100 Titik	x		Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
32	Lampu Jalan Makam	Dusun Ngampon	50 Titik	x		Masyarakat	50,000,000.00	SWADAYA
33	Lampu Jalan Makam	Dusun Tengger	50 Titik	x		Masyarakat	50,000,000.00	SWADAYA
34	Lampu Jalan Makam	Dusun To'an	50 Titik	x		Masyarakat	50,000,000.00	SWADAYA
35	Masjid	Desa Tengger	1 Paket		x	Masyarakat	300,000,000.00	APBD Kab
36	Masjid	Desa Tengger	1 Paket		x	Masyarakat	300,000,000.00	APBD Kab
37	Musholla	Desa Tengger	3 Paket		x	Masyarakat	300,000,000.00	APBD Kab
38	Pagar Makam	Dusun Ngampon	0,5 x 300 m	x		Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
39	Pagar Makam	Dusun Tengger	0,5 x 300 m	x		Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
40	Pagar Makam	Dusun To'an	0,5 x 300 m	x		Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
41	Pagar Makam	Dusun Jatenan	0,5 x 300 m	x		Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
42	Gedung SDN	SDN Tengger	2 Lokal		x	Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
43	Gedung MI	MI Tengger	6 Lokal		x	Masyarakat	400,000,000.00	APBD Kab
44	Perpustakaan SD, MI	SDN Tengger	4 Lokal		x	Masyarakat	75,000,000.00	APBD Kab
45	Gedung TK Pembina	TK Tengger	4 Lokal		x	Masyarakat	100,000,000.00	APBD Kab
46	Gedung PAUD	MI, SD	4 Lokal		x	Lembaga	150,000,000.00	APBD Kab
47	Gedung Diniyah Ngampon	Dusun Ngampon	1 Lokal		x	Lembaga	75,000,000.00	APBD Kab
48	Gedung Diniyah Tengger	Dusun Tengger	1 Lokal		x	Lembaga	75,000,000.00	APBD Kab
49	Gedung Diniyah To'an	Dusun To'an	1 Lokal		x	Lembaga	75,000,000.00	APBD Kab
50	Gedung Diniyah Jatenan	Dusun Jatenan	1 Lokal		x	Lembaga	75,000,000.00	APBD Kab
51	Gerbang/Gapura Makam	Dusun Ngampon	1 Unit		x	Masyarakat	75,000,000.00	DD
52	Pembangunan Kantor Desa	Desa Tengger	1 Unit		X	Masyarakat	75,000,000.00	APBD Kab
53	Gedung kantor BPD & LPM/D	Desa Tengger	1 Unit		X	Lembaga	75,000,000.00	APBD Kab
54	Pagar Depan Kantor Balai Desa	Desa Tengger	1 Paket		X	Masyarakat	75,000,000.00	DBHP

55	Pengadaan Komputer	Desa Tenggerejo	3 Unit	X				25,000,000.00	APBD Kab
56	Pintu Gerbang Kantor Balai	Desa Tenggerejo	2 Paket	X				30,000,000.00	APBD Kab
57	Taman Kantor Balai	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				20,000,000.00	APBD Kab
58	Mushola Balai Desa	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				100,000,000.00	APBD Kab
59	Pavingstone Halaman Polindes	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				50,000,000.00	DBHP
60	Sarpras Polindes	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				80,000,000.00	DD
61	Plavon Balai Desa	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				50,000,000.00	APBD Kab
62	Insentif Guru Ngaji & Modin	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				25,000,000.00	DD
	Insentif Guru TK & Paud	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				25,000,000.00	DD
II USAHA EKONOMI PRODUKTIF									
1	Pelatihan Pengolahan Lahan Pertanian	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				30,000,000.00	APBD Kab
2	Modal Usaha Tani	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				30,000,000.00	APBD Kab
3	Pelatihan Pemberdayaan Pemuda	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				25,000,000.00	DD
4	Pelatihan Pemberdayaan kader	Desa Tenggerejo	1 Paket	X				25,000,000.00	DD
III SOSIAL BUDAYA									
1	Pengadaan Sarpras Posyandu	Desa Tenggerejo	4 Paket	x				40,000,000.00	APBN
2	Pelatihan Kejuruan	Desa Tenggerejo	1 Paket	x				25,000,000.00	APBN
3	Pengadaan Sarpras Polindes	Desa Tenggerejo	1 Paket	x				30,000,000.00	APBD Kab.
4	Pengadaan Taman Bermain Anak	Desa Tenggerejo	1 Paket	x				50,000,000.00	APBD Kab.

Tenggerejo, 19 September 2022

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tenggerejo

Kepala Desa Tenggerejo





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO
Jalan Waduk Prijetan Nomor 04 ☎ (0322) - - - Kode Pos 62272
TENGGEREJO

**KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA TENGGEREJO**

NOMOR : 188/05 /Kep.BPD/413.306.19.1/2022
NOMOR : 188/ 18/Kep/413.306.19/2022

Tentang

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENGGEREJO

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TENGGEREJO TAHUN 2022-2028
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA TENGGEREJO**

- Menimbang :
- Bahwa sebagai tindak lanjut Musyawarah Desa (Musdes) Tenggerejo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 telah dilakukan pembahasan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa pada tanggal 21 Juli 2022 untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Bersama terhadap Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Tenggerejo.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
 - Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 04 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 05 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pemberdayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa.

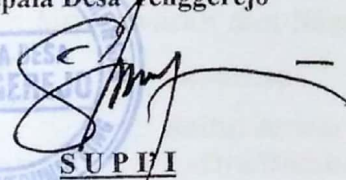
Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGEREJO
Dan
KEPALA DESA TENGGEREJO

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Nomor : 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tenggerejo Tahun 2022-2028 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2028, agar Pemerintah Desa segera melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :
a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggerejo
Pada tanggal : 16 September 2022


Kepala Desa Tenggerejo

SUPII

Ketua
Badan Permusyawaratan Desa
Tenggerejo

ISMAN, S.P


14
**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA TENGGEREJO TAHUN 2022-2028**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Jam : 19.00 wib
Tempat : Balai desa Tenggerejo

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

B. Pemimpin Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin : Isman.sp dari Ketua BPD Tenggerejo
Musyawarah : Saiful Anwar dari Sekretaris Desa
Notulen : 1. Drs.Bambang .H dari Kasi PPM Kecamatan Kedungpring
Narasumber : 2.Diah Primitasari dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

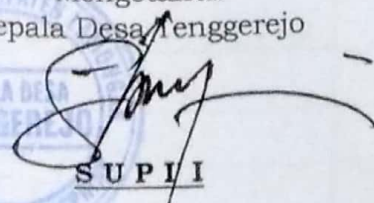
- a. Terlaporkannya hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Terumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Tersusunnya rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta mitigasi Bencana

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggerejo, Kamis 21 Juli 2022

Ketua BPD

Mengetahui
Kepala Desa Tenggerejo


SUPI I


ISMAN, SP

Wakil Masyarakat

NAMA
1. INDAH SULISTYORINI
2. NOTO WIJOYO
3. HARIONO
4. TIKYAR

Alamat Tanda Tangan
Ngampon 1.....
Tengger 2.....
To'an 3.....
Jatenan 4.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA TENGGEREJO

Jl. Waduk Prijetan No. 04 Ds. Tenggerejo Kec. Kedungpring Email: Kantordesatenggerejo@gmail.com

DAFTAR HADIR

Agenda Kegiatan	Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDES Tahun 2022- 2028
Hari/Tanggal	
Pukul	19.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	Balai Desa Tenggerejo

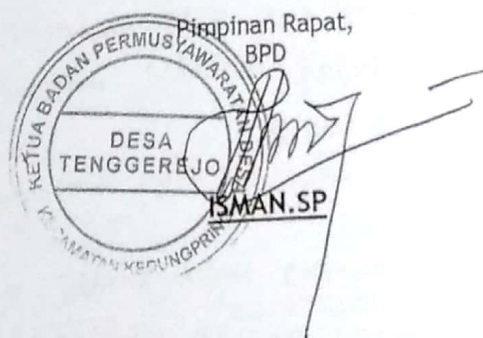
Lokasi:
Desa Tenggerejo
Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
1	ISMALIN . BP		1.
2	SUPI .		2.
3	SATMUL . A .		3.
4	NITI	RT	4.
5	TIKEP . HR	KSN	5.
6	ZULTRIXAH	BPD	6.
7	MIANTO	RT	7.
8	Subrisno	RT	8.
9	Sulhaz		9.
10	Sulek Wijono		10.
11	Suminto		11.
12	Punih		12.
13	Ananda	Pordan .	13.
14	Siska Muz W .	leader	14.
15	Siswati	RT	15.
16	Haroro in	Kan Toka	16.
17	M. priant	Perangkat desa	17.
18	Moh Thohir	BPD	18.
19	KARRIN	BPD .	19.
20	KRENG WARS	LPM	20.
21	WARTONO	RT	21.
22	SAPARI	RW	22.
23	EDY	RW	23.
24	SUWONO	RW	24.
25	ANPIK	LPM	25.

No	Nama	Unsur/ Jabatan	Ttd
26	SAMIIS	RT.03	26.
27	MASTHUR	BPD	27.
28	Rendy Wina A	Kartas	28.
29	Siswono	RT 3/4	29.
30	ACH NURHASAN	RT 08	30.
31	Munadi	LPM	31.
32	LEUTD W.	Perangkat	32.
33	Swardi	upm	33.
34	SUBUK.	RT I	34.
35	Nuril Huta	Tk Ma.	35.
36	Eddy Kurno B	Perangkat 02	36.
37	M. AMIN	Agama	37.
38	Riadi	RT S.	38.
39	Gutrisno		39.
40	Imam Mawar	Tali Mup	40.
41	AI FIDHI F.	Perangkat	41.
42	MAT Zakaria	Darever	42.
43	DJAH P	PD	43.
44	Arby Eristanto	Kabinkamtibmas	44.
45	M. GUR Samzani	PD	45.
46	Indah Sulistopo	Kasus Ngumpul	46.
47	Artia Eka W.	Perangkat Ds.	47.
48			48.
49			49.
50			50.



SUPII



ISMAN.SP

NOTULEN.

DESA : TENGGEREJO
KECAMATAN : KEDUNGPRING
HARI/TANGGAL : Kamis, 21 Juli 2022
TEMPAT : Balai Desa Tenggerejo
KEGIATAN : MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP Desa Tahun 2023
dan **USULAN RPJMDES TAHUN 2022-2028**

di buatkan oleh Bpk. sekdes desa Tenggerejo (SAIFUL ANWAR).
di sambutan 1 oleh Bpk. Kepala desa Tenggerejo (Bpk. Supi'i).

salam pembuka.
Sholawat salam.

Bpk ibu pd malam hari kita melaksanakan Musyawarah desa dalam
penyusunan Rkp des thn. 2023 dan Musrenbangdes Tahun 2024, di
ada usulan silahkan di sampaikan baik langsung maupun
lewat tulisan/list akan kamiampung.

Tidak banyak yg akan kami sampaikan krn nanti akan di balakan
usulan?

Penutup.

Sambutan 2 oleh Bpk. Ketua Bpd (Bpk. Isman, sp).

salam pembuka.
Sholawat salam.

Monggo utk bpk/ibu yg hadir di sini utk menyampaikan usulan
baik tr bpk. RT, RW, Katar, dan semua lembaga.

Terlihat di sini yg lebih qtutamakan adalah jalan poros desa yg
sudah mulai rusak di titik? tertentu. mis. arah jalan ke jembatan.

penutup

Sambutan 3 oleh Bpk. Kasi pmp Kec. Kedungpring (Bpk. Bambang).

Salam pembuka.
Sholawat salam.

Musyawarah Rencana kerja pemerintahan desa ini dilaksanakan set
satu tahun sekali. Dan di laksanakan sebelum pelaksanaan kerja
tahun kedepan.

NOTULIS

di harapkan saat penggalan gagasan dan umpan balik di seli
hati-hati / peserta musyawarah.

Pemerintahan Kabupaten Lamongan mempunyai program Jomula
(jln mulus lamongan) yg hrs di laporkan setiap satu minggu sekali
ke kabupaten lamongan. Dan alhamdulillah desa tenggerejo sudah
selesai melaksanakan pembangunan jalan (Bungsur).

Dana kabupaten yg mendanai perbaikan? jalan infrastruktur, m
bisa mendanai jalan poros desa.
Dana desa yg bersumber dr APBD desa thn 2023 masih mengacu pada
2022.

untuk Ibu kader, Kabupaten Lamongan agar bebas stunting.
Dengan pemberian makanan tambahan ^{1/3 porsi} untuk Ibu ha
dan pemberian tambahan makanan untuk Balita.
Penting.

Agalian usulan yg di pimpin oleh ketua BPD.

Desa Dusun Ngumpun

Mengusulkan drainase RT. 1-2.
— " — drainase RT. 3-4.
— " — drainase RT. 06.

perencanaan Jalan makam.

Jalan poros desa.

Gapura Makam.

TPT Jalan makam.

Desa Tengger tahun 2024

Jalan paving di lingkungan Dusun ± 300 m.

Jembatan

Jalan Menijit pertanian ± 75 m - 100 m.

~~Jalan~~.

Desa To'an

Drainase dan to'an RT. 1

Rabat beton RT. 01

Drainase RT. 2

Jalan poros to'an - Jatenan

Drainase Jalan poros to'an - tengger.

Jalan pertanian makadam.

Desa Jatenan

Lingkungan RT. 04 Drainase menyambung Hln- 2020.

~~Rabat~~ Rabat beton ~~di Jatenan RT. 04~~ RT. 04.

~~TPT~~ TPT. ~~di~~ jembatan bendo

TPT RT. 02.

Sekeloaan

tempat parkir paving Kanopi.
Meja kursi utk petugas.
tempat duduk.

AC
Taman, cek lap. utk penyantun lansia.

DEK

Incentif Euru paus & TK + Euru ngaji.

KATAR

Ataya pemberdayaan Soft skill untuk pemuda, untuk meningkatkan

Pemuda

Mushola Balai desa.

Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat;

Pembangunan Masjid & Mushola desa Tunggarejo

Gedung Olahraga (GOR ds. Tunggarejo).

Ranting NU

Minta tanah utk Kantor Ranting NU.

- Incentif Kater

ap. pembangunan APBD Des. Thn 2022. Oleh Bpk. Kabes Lenggeryo
 penanganan covid 19 66.100.000 → 20.000.000 DD
 Ketahanan pangan hewan. (pemb. TPT. Jln baru 165.200.000 → 165.200.000 D
 Bth. DD (92 kpm) 331.200.000 → 331.200.000 !
 BUMDesMA. 25.000.000 → 25.000.000

Program Kerja Pem Des. Thn 2023.

Anggaran Pemas
 Baktap Rp. 281.091.600 APD.
 Jamsos Rp. 32.617.968
 opr. pem. & pertengkapan
 Kantor Rp. 23.608.232
 opr. & tunjangan Bpd Rp. 13.700.000.
 opr. RT. RW Rp. 9.600.000
 opr. Lpm Rp. 2.500.000.
 opr. poyantu Rp. 1.000.000.
 PKK Rp. 4.000.000.
 Kartar Rp. 1.500.000.
 Linmas Rp. 725.000.
 Sarpras pemdes Rp. 8.000.000.
 Penyusunan & Laporan
 Pertanggung Jaban RpJM Des,
 RKPD, APBD Rp. 7.500.000.
 PAD Rp. 25.000.000.
 SDGS Rp. 10.000.000.

Batang Pembangunan

1. Paving Stone Dsn. ngampon 04/01 Rp. 70.000.000 DD
 2. ————— Dsn. Tengger 01/02 Rp. 60.000.000 DD
 3. Drainase Dsn. To'an 01/03 Rp. 60.000.000 DD
 4. TPT Dsn. Janten 01/04 Rp. 60.000.000 DD
 5. Jln pertanian (petel) Dsn. ngampon Rp. 35.000.000 BA
 6. TPT Jln makam Dsn. Tengger Rp. 35.000.000 Rn



KEPALA DESA TENGGEREJO
KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENGGEREJO
NOMOR : 188/ 19 /Kep/413.403.19/2022

TENTANG
TIM PENYUSUN RPJM DESA TENGGEREJO KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022-2028

KEPALA DESA TENGGEREJO

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Pembangunan desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan, **KESATU** :
- Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Tenggerejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2028 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- DUA** :
- Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan meliputi :
- 1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - 2) Pengkajian keadaan desa;
 - 3) Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - 4) Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

ETIGA

: Segala biaya guna pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

EMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Tenggerejo
pada tanggal : 16 September 2022

KEPALA DESA TENGGEREJO

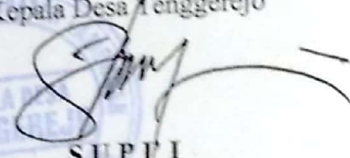


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- h. 1. Sdr. Ketua BPD ;
2. Sdr. Camat Tenggerejo ;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tenggerejo
 Nomor : 188/ 18 /Kep/413.306.19/2022
 Tanggal : 16 September 2022

JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA
Penanggung Jawab	S U P T I	Kepala Desa
Ketua	SAIFUL ANWAR	Sekretaris Desa
Sekretaris	EDI TRIONO	Kasi Pemerintahan
Bendahara	AVILIA EKA WULANDARI	Kaur keuangan
Anggota	I S M A N, S P	Ketua BPD
Anggota	SLAMET EKO SOMO	Ketua LPM
Anggota	LILIS NUR HIDAYAH	PKK Desa
Anggota	ATIN	KPMD
Anggota	ROSITA.Amd.Keb	Bidan Desa
Anggota	SISKA MEI WULANDARI	Kader Posyandu
Anggota	INDAH SULISTYORINI	Kepala Dusun Ngampon
Anggota	NOTO WIJOYO	Kepala Dusun Tengger
Anggota	HARIONO	Kepala Dusun To'an
Anggota	TIKYAR	Kepala Dusun Jatenan
Anggota	M. PRIANTO	Kaur Tata Usaha dan Umum
Anggota	AL FIHUL FADLI	Kasi Kesmas dan Pelayanan
Anggota	NURIL HUDA	Tokoh Masyarakat

Kepala Desa Tenggerejo

 SUPRI